

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara hukum memiliki arti bahwa segala aspek kehidupan yang berada di wilayah Indonesia didasarkan pada hukum dan segala produk perundang – undangan serta turunannya yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut demi terwujudnya negara hukum yang sesuai harapan maka di baginya pemegang kekuasaan guna menciptakan keseimbangan dan aturan di antara pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut telah diatur didalam Undang – Undang Dasar (UUD) yang biasa disebut dengan *Trias Politica*. Penerapan *Trias Politica* di Indonesia diimplementasikan melalui pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan yaitu DPR dan DPD sebagai cabang legislatif, sementara Presiden dan Kabinetnya bertugas sebagai cabang eksekutif, dan Mahkamah Agung bersama lembaga peradilan lainnya sebagai cabang yudikatif.<sup>2</sup>

Lembaga yudikatif di Indonesia memegang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman artinya lembaga yang memiliki tugas dalam sistim kekuasaan Negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna tercapainya sebuah keadilan di dalam hukum. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada di bawahnya yang mencakup peradilan agama, lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, oleh Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>1</sup> UJI MATERIIL TERHADAP PENJELASAN UNDANG-UNDANG, Muh Nasir (Surabaya, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ), hlm 1.

<sup>2</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/> , di akses pada 19 September 2023 Pukul 21.37 WIB

dan Komisi Yudisial.<sup>3</sup> Bentuk penyelenggaraan peradilan yakni salah satunya ditandai dengan terbentuknya regulasi hukum acara di Indonesia yaitu seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup>

Berbicara tentang hukum acara pidana , KUHAP adalah sebuah mahakarya bangsa Indonesia khususnya di bidang Ilmu Hukum, yang dimana memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang begitu besar berupa mengatur secara jelas dan terperinci hak – hak yang dapat diperoleh dan yang dimiliki bagi tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung. Kitab Undang – Undang Hukum Acara (KUHAP) mengatur mengenai hak – hak dari tersangka dan terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap hak – hak yang dimilikinya yang diatur di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHAP.<sup>5</sup> Pembelaan terhadap hak – hak tersangka berupa sebuah bantuan hukum secara terbatas berupa pendampingan atau pembelaan oleh penasihat hukum atau advokat baik saat persidangan maupun pada saat proses pemeriksaan menjadi tersangka tindak pidana merupakan suatu pemenuhan terhadap hak esensial tersangka atau terdakwa . Pendampingan oleh penasihat hukum dalam proses peradilan bagi tersangka atau terdakwa sangatlah penting karena tersangka atau terdakwa walaupun kemerdekaannya dalam proses peradilan dibatasi tetapi ia tetap memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya yang tidak bisa dikesampingkan pemenuhannya.<sup>6</sup>

Pemenuhan bantuan hukum yang diberikan ke tersangka atau terdakwa berarti untuk terjaminnya suatu keadilan terhadap hak yang dimiliki semua orang

---

<sup>3</sup> Syukri Rahmi, 2017, “Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 01, No. 02, hal 122.

<sup>4</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Sinar Grafika, hal 7.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 332.

<sup>6</sup> Fathurrahim, 2023 , “IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP TENTANG HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”, *Volume 3, Nomor 2*, hal 2

dihadapan hukum, hal itu sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “ *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* ”, dan juga terdapat di Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “ *Bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* ” bahwasannya pemenuhan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa bersifat tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki seseorang tersebut. Pemenuhan pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk membela dirinya pada setiap proses peradilan bertujuan untuk mewujudkan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>7</sup> Berkaitan dengan diaturnya hak terdakwa atau tersangka dalam KUHAP, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa :

“ KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang.”<sup>8</sup>

Beberapa hak - hak tersangka atau terdakwa yang diatur juga di dalam KUHAP terdapat hak – hak yang sangat penting, yang salah satunya ialah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sendiri memiliki kedudukan yang cukup penting di dalam suatu sistem peradilan.

Penerapan dari Pasal 54 KUHAP dalam rangka pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan sebuah bantuan hukum pada saat pemeriksaan, telah inheren dengan tugas penyidik yang diharuskan untuk menunjuk penasihat hukum bagi

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum “hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara”, Jakarta: PT Elex Media Komputtindo, hal 101.

<sup>8</sup> *Op.Cit* hlm 4

tersangka sebagai wujud dari pemenuhan hak tersebut yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan: *“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum”*. Kewajiban penunjukan penasihat hukum kepada tersangka ini, peradilan Negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum lainnya yakni Mahkamah Agung (MA) memberikan penetapan berupa Yurisprudensi yakni :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K/Pid/1998 yang dikeluarkan pada 29 Mei 1998 *“Karena pada saat tahap penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, maka berita acara penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, sehingga mengakibatkan tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pada saat pemeriksaan di muka persidangan terdakwa didampingi penasihat hukum”*
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pid.Sus/2011 *“Dakwaan jaksa penuntut umum tidak sah, di karenakan pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, Penyidik wajib memberitahukan mengenai hak tersangka serta menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi oleh penasihat hukum saat proses pemeriksaan berlangsung. Penyidik juga tidak serta merta menunjuk sebuah Penasihat Hukum bagi tersangka, terdapat kriteria dan ketentuan – ketentuan tertentu yang telah diatur didalam Undang – Undang untuk dapat melakukan penunjukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana*

*yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pemeriksaan tanpa adanya pemenuhan hak berupa pemenuhan bantuan hukum kepada tersangka sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan seperti terjadinya kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik (polisi). Sebagai contoh Kasus kematian Deki Susanto terjadi pada Januari 2021, Ia diberitakan di siksa dan ditembak pada saat ditahan di kepolisian oleh seorang oknum polisi yang kemudian seorang Bripkas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian tersebut.<sup>9</sup> Sebagai salah satu sub sistem dari sebuah peradilan pidana maka proses penyidikan atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik (polisi) bila dilakukan tidak benar juga akan mempengaruhi hasil kerja sub – sub sistem peradilan lainnya mengingat bahwa adanya keterkaitan antara sub sistem tersebut.

Setelah dibentuknya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya didalam Pasal 54, dan Undang- Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa mendapatkan sebuah bantuan hukum guna membela kepentingan serta tidak direnggutnya hak – hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa kemudian dilaksanakan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Meskipun telah terdapat perintah tegas di dalam KUHAP yang menyatakan bahwasannya tersangka memiliki hak untuk di berikan bantuan hukum dalam menjalani pemeriksaan atau penyidikan, akan tetapi kenyataannya yang terjadi didalam proses penyidikan atau pada saat pemeriksaan, penunjukan Penasihat

---

<sup>9</sup> <https://icjr.or.id/kematian-tahanan-penyidikan-di-makassar-rantai-kekerasan-di-tahanan-kepolisian-terus-diabaikan/> , diakses pada 25 September 2023 Pukul 23.24 WIB

Hukum bagi tersangka masih terdapat beberapa yang tidak diberitahukan haknya untuk mendapat bantuan hukum, pada umumnya tidak dijalankan atau dilakukannya penunjukan Penasihat Hukum atau Advokat karena ada penolakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Bahwa ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini didasari oleh latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PEMENUHAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 54 KUHAP DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis akan merumuskan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan guna memudahkan pembaca dalam memahaminya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum ditinjau berdasarkan Pasal 54 KUHAP di Kepolisian Resor Kota Surakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum?
3. Bagaimana pemenuhan hak seorang tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum ditinjau dari perspektif islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah dan isu – isu utama, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan pemenuhan bantuan hukum ditinjau berdasarkan Pasal 54 KUHAP di Kepolisian Resor Kota Surakarta

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum yang ditinjau dari perspektif islam

Manfaat dari penelitian ini yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah dan isu – isu utama, yakni sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap terhadap temuan dari penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak tersangka dalam mendalankan haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum.
- b. Penulis berharap Penelitian ini bermanfaat untuk pembaca sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya secara berkala.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan penerapan Pasal 54 KUHAP untuk melindungi hak-hak tersangka dalam hal mendapatkan pemberian bantuan hukum selama proses pemeriksaan atau penyidikan bagi penulis, masyarakat umum, dan semua aparat penegak hukum
- b. Penulis berharap temuan penelitian ini dapat menjadi kritik dan saran untuk pertimbangan kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk kedepannya.

#### D. Kerangka Pemikiran



Penjelasan kerangka pemikiran tersebut yaitu bahwasannya UUD 1945 yang merupakan konstitusi sekaligus hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, dimana Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” pasal tersebut mengatur terkait HAM (Hak Asasi Manusia) yang mengandung

sebuah nilai yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, serta nilai kepastian. Perwujudan dari nilai – nilai tersebut ialah lahirnya KUHAP khususnya Pasal 54 dan Pasal 114 yang mengatur persoalan pemenuhan hak tersangka dan kewajiban penyidik untuk melakukan terkait pemberian bantuan hukum.

Pasal 54 KUHAP mengatur hak – hak setiap tersangka atau terdakwa yang seharusnya diperhatikan, yaitu mengenai sebuah pemenuhan bantuan hukum kepada setiap tersangka ataupun terdakwa karena hal tersebut merupakan hak yang dimilikinya dengan mekanisme penunjukannya dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Pemenuhan hak tersebut merupakan salah satu sebuah perwujudan dari pelaksanaan Undang – Undang dan merupakan pelaksanaan kewajiban oleh pejabat yang bersangkutan dengan memberi bantuan hukum. Untuk memenuhi hak memperoleh bantuan hukum, pejabat yang bersangkutan sangat memegang peran yang penting. Di dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum*” di dalam Pasal itu sangat jelas mengatur bahwa seorang penyidik sebagai pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan hak yang dimiliki tersangka dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang dalam artian dimana dilakukannya penunjukan Penasihat Hukum atau Adokat oleh penyidik saat pemeriksaan tersangka yang kemudian seorang Penasihat Hukum atau Advokat tidak boleh menolak terkait penunjukan tersebut.

Pemenuhan hak atas tersangka mendapatkan pemenuhan hak pada dasarnya juga mendapat kendala , meskipun pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut telah diatur jelas didalam Pasal 54 KUHAP. Di dalam praktiknya memang kadang terjadi beberapa permasalahan yakni penolakan dari tersangka itu sendiri maupun tersangka terhadap penunjukan penasihat hukum yang diberikan dari pejabat yang bersangkutan, dan juga terkadang tidak diberitahukannya terkait hak mendapatkan bantuan hukum kepada

tersangka, dan jika pemberian atau pemenuhan hak bantuan hukum terlaksana terkadang hanya sekedar formalitas pendampingan hukum saja.<sup>10</sup> Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana Kepolisian Resor Kota Surakarta menerapkan Pasal 54 KUHAP dalam hal pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab dan menemukan solusi dari sebuah permasalahan hukum terdapat proses yang tersusun secara sistematis yang disebut dengan metode penelitian hukum, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis empiris. Penelitian yang berdasarkan pada data primer dari lapangan yang digunakan sebagai data fokus penelitian, kemudian data sekunder yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu pasal 54 KUHAP untuk mengkaji dengan pendekatan yuridis, sedangkan teknik wawancara langsung dengan Aparat Penegak Hukum dan Tersangka di lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk mengumpulkan data berdasarkan kejadian yang sebenarnya menjadi bahan untuk mengkaji pendekatan secara empiris.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu juga.

---

<sup>10</sup> Junaidi S. Abdullah, 2015, "Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 7, hal 69.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 35.

<sup>12</sup> Suraman dan H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap isu – isu terkini, yang kemudian akan penulis uraikan.<sup>13</sup> Penulis akan mendeskripsikan penerapan Pasal 54 KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan hak tersangka dalam hal mendapat bantuan hukum pada saat proses pemeriksaan atau penyidikan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana focus penelitian penulis, selain itu wilayah dari lokasi tersebut dapat dijangkau penulis guna melakukan penelitian

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diolah secara mandiri oleh penulis serta data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>14</sup> Perolehan data tersebut dari wawancara langsung Kepala Unit Reskrim dan Penyidik di Kepolisian Resor Kota Surakarta serta tambahan dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga hasil dapat diketahui ketentuan Pasal 54 KUHAP dalam pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan atau penyidikan di Kepolisian Resor Kota Surakarta sert mengetahui kendala dalam pelaksanaannya.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, hal 11.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, hal 214.

Bahan hukum sekunder merupakan “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai tambahan untuk bahan hukum primer yang berguna menjelaskan terkait penelitian yang diteliti oleh penulis.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Berfungsi sebagai bahan pendukung dari bahan hukum sekunder, seperti berupa kamus hukum dan kamus bahasa, dsb.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

### A. Studi Lapangan

Metode utama pengumpulan data adalah studi lapangan, yang didasarkan pada informasi responden yang dipilih oleh peneliti atau secara acak melalui wawancara, dokumentasi, dan partisipasi partisipan. Penyidik dan Kepala Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagai pemberi atau sebagai aparatur bersangkutan yang menunjuk penasihat hukum guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka, dan pihak-pihak tambahan menjadi responden penelitian ini.

### B. Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah proses mencari, mendaftar, dan membaca tentang peraturan perundang-undangan, doktrin, majalah ilmiah, dan literatur lain yang menjamin pembelaan hak terdakwa atas pembelaan hukum

## 6. Uji Validitas Data

Dalam pelaksanaan metode studi lapangan atau empiris ini nantinya akan menggunakan uji validitas data. Biasanya dalam penelitian kualitatif, uji validitas data ini perlu dilakukan untuk menguatkan tingkat kepercayaan yang meliputi kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), serta konformabilitas (objektifitas). Nantinya,

---

<sup>15</sup> Hartiwingsih, Lego Karjoko, dan Soehartono, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cet. 4, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 9.19

yang diharapkan adalah mendapatkan sebuah keabsahan validitas dalam hasil-hasil yang ditemukan dan dapat memiliki suatu keakuratan data<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis berencana menggunakan penelitian dalam bentuk kredibilitas, di mana data yang diperoleh dan dilaporkan adalah sama seperti dengan kejadian sesungguhnya atau realitas ketika suatu objek diteliti atau dalam hal ini adalah validitas dalam hasil wawancara.

## **7. Metode Analisis Data**

Metode deskriptif analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yakni pendekatan deskriptif - kualitatif merupakan cara untuk melakukan eksplorasi dan cara untuk memahami makna dari individu maupun kelompok dengan fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan maupun dengan dukungan studi kepustakaan sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab nantinya dengan aturan hukum yang berlaku, maka akan diperolehnya hasil dari penelitian tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang sistematis dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipahami dan dimengerti , maka dari itu penulis membuat format 4 (empat) bab yang digunakan dalam penulisan skripsi untuk mempermudah dalam hal pengolahan data dan dapat dipahami oleh pembaca, penulisan sistematikan dengan format 4 (empat) bab terdiri dari sebagai berikut :

Pendahuluan ditulis dengan berisikan latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka penelitian ini terdiri dari pengertian bantuan hukum, asas hukum acara pidana, hak-hak tersangka, asas tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, dan tinjauan penelitian terdahulu yang sejenis.

---

<sup>16</sup> Yati Afiyanti, Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal keperawatan Indonesia, Vol 12 No 2, 2008, hal. 140

Uraian data yang telah penulis kumpulkan dari studi lapangan dan studi literatur disertakan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

Penutup, dalam bab ini atas beberapa bagian yakni kesimpulan yang berisi intisari dari penelitian, dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi saat ini.